

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi di dunia informasi telah menempatkan Indonesia menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia. Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi hal ini berdampak terhadap hubungan dunia yang tak terbatas dan menyebabkan perubahan dalam kegiatan ekonomi secara cepat, yaitu berupa transaksi jual beli yang dapat dilakukan melalui media elektronik tanpa terbatas oleh tempat dan waktu. Media elektronik yang dimaksud merupakan jaringan komputer dan internet yang telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Teknologi ini mampu menyumbangkan hampir semua piranti elektronik yang ada di dunia sehingga bisa saling berkomunikasi dan bertukar informasi.² Ledakan internet di Indonesia terjadi pada tahun 1995, layanan internet di Indonesia mulai terbuka untuk pengguna luas setelah berdirinya Indointernet yang sekaligus menjadi penyedia internet pertama di Indonesia.³

¹ Muhammad Rizki Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*, cet.ke-1, (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2015), 93.

² *Ibid.*, 6-7.

³ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, cet.ke-1, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 172.

Internet secara bahasa merupakan singkatan dari *International Network* yang memiliki pengertian jaringan yang terhubung secara internasional. Sedangkan dari segi istilah, internet merupakan: “suatu jaringan yang menghubungkan jaringan-jaringan lainnya yang tersebar di seluruh dunia, jaringan yang dimaksud terdiri dari jaringan berskala kecil (PC) sampai jaringan besar”. Jika dikaitkan dari sudut teknis maka internet merupakan suatu jaringan komputer dunia yang saling bertukar informasi antar satu komputer dengan komputer yang lainnya.⁴ Bagi mereka yang suka berbelanja, internet merupakan *cybershop* yang merupakan *shopping centre* terbesar di dunia, karena dengan internet dapat dengan mudah melakukan transaksi jual beli dengan fasilitas kartu kredit.⁵ Dalam hal ini para pelaku transaksi tidak lagi memperhatikan masalah transaksi yang dilakukan secara lisan *vis to vis* dan kehadiran dalam satu tempat transaksi, karena telah cukup dengan perantara telepon dan internet.

Dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, menjelaskan bahwasanya transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁶ *Electronic Commerce (E-Commerce)* merupakan bentuk dari transaksi bisnis dengan menggunakan media elektronik khususnya yaitu

⁴*Ibid.*,170.

⁵*Ibid.*,171.

⁶Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

internet. Di Indonesia sendiri penggunaan *e-commerce* telah mengalami peningkatan, hal ini ditandai dengan meningkatnya pengusaha yang menggunakan sarana *e-commerce* dalam perusahaannya.⁷ Kecenderungan orang untuk melakukan transaksi jual beli telah mengarah ke media yang tersedia pada teknologi internet. Sehingga penggunaan internet untuk transaksi bisnis dianggap sebagai hal yang penting di era modern ini. Internet telah menjadi teknologi yang efektif dan efisien untuk memasarkan produk, dengan teknologi ini informasi dapat terakses selama 24 jam tanpa batas.⁸

Diakui atau tidak bahwasanya *marketplace* di Indonesia sangat marak dan mengalami perkembangan pesat, hal ini dipengaruhi oleh perubahan sifat masyarakat yang lebih cenderung memilih untuk melakukan transaksi secara online yang lebih praktis, modern dan tidak menghabiskan banyak tenaga. Selain itu juga *marketplace* menggunakan konsep seperti halnya pasar tradisional, yang mempertemukan antara penjual dan pembeli melalui website mereka, sehingga mereka tidak merasa asing dengan sistem *marketplace* tersebut. Di Indonesia sendiri, *e-commerce* pendatang baru yang menggunakan konsep *marketplace* diantaranya yaitu, Bukalapak.com, Shopee, Tokopedia, Blibli.com, Kaskus.co.id, Traveloka, dan masih banyak lagi.

⁷Shabur Miftah Maulana, Heru Susilo Dan Hariadi, *Implementasi E-Commerce Sebagai Metode Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang)*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 29 No. 1 Desember 2015, 2.

⁸ Shidiq Al Hakim dan Islandsript, *Jualan Online Tanpa Modal*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2011), 1.

Seiring dengan bermunculannya *marketplace-marketplace* tersebut menyebabkan adanya persaingan ketat dalam memperebutkan konsumen. Dari perkembangan tersebut mendorong banyaknya strategi-strategi pemasaran yang mereka ciptakan guna menarik konsumen sehingga mereka tetap dapat mempertahankan eksistensinya. Seperti halnya aplikasi Bukalapak, salah satu *e-commerce* terkemuka di Indonesia yang didirikan oleh Achmad Muzaky pada tahun 2010, Bukalapak menyediakan sarana jual-beli dari konsumen ke konsumen. Yang memungkinkan setiap orang untuk melakukan transaksi dengan mudah secara online. Tidak berbeda dengan situs belanja online lainnya, tentu dalam aplikasi Bukalapak juga memberikan banyak penawaran dan program-program menarik, baik penawaran maupun program tersebut tidak lain dan tidak bukan diciptakan salah satu tujuannya yaitu untuk meningkatkan daya beli konsumen.

Flash Sale atau yang disebut juga dengan “*daily deal*” merupakan penawaran produk dengan potongan harga dan kuantitas yang terbatas dalam waktu singkat,⁹ program tersebut merupakan salah satu bentuk dari strategi pemasaran yang ada di Bukalapak yang biasa dikenal dengan program *flash deal*. *Flash Sale (flash deal)* ini menjadi salah satu program yang digandrungi oleh konsumen Bukalapak, terutama program *Flash Sale* Serbu Seru. Program yang dikemas dalam bentuk jual beli cepat dengan cara diundi ini menawarkan produk dengan harga yang tidak masuk akal.

Produknya pun bermacam-macam, ada *smartphone*, motor, ruko, mobil,

⁹ Amalina Maryam Zakinnah, *Pengaruh Flash Sale Terhadap Pembelian Implusif Online Pada Toko Online “Pulcharagallery”*, Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia, Vol. 4 No. 1 Juni 2018, 64.

dan lain-lain. Bentuk transaksi dalam program *Flashsale* Serbu Seru dapat diilustrasikan sebagai berikut, Bukalapak menjual produk dengan harga Rp12.000,00. Dengan ketentuan peserta yang mengikuti program ini harus membayar terlebih dahulu harga dari produk yang akan dibelinya, pembayaran dapat dilakukan dengan cara transfer ataupun menggunakan uang virtual. Setelah dilakukan pembayaran langkah selanjutnya yaitu pengundian barang tersebut. Pengundian ini bertujuan untuk menentukan siapa yang berhak atas produk tersebut, tanpa melihat siapa yang pertama kali melakukan transaksi. Pengumuman undian akan diumumkan setelah selang waktu lima belas menit setelah sesi berakhir. Peserta yang berhasil mendapatkan undian langkah selanjutnya yaitu melakukan klaim barang undian, sedangkan peserta yang tidak berhasil mendapatkan barang undian akan mendapatkan pengembalian uang pembayaran namun dalam bentuk uang elektronik dalam jangka waktu pengembalian 1x24 jam setelah pengumuman khusus serbuan normal, berbeda dengan serbuan BukaEmas dana dikembalikan dalam bentuk saldo BukaEmas 2x24 jam setelah pengumuman¹⁰ kedalam dompet digital si konsumen yang ada dalam aplikasi Bukalapak.

Jika dilihat dari prosedur serbu seru, maka program ini masuk ke dalam bentuk jual beli dengan menggunakan sistem undian. Agama Islam membolehkan segala macam bentuk jual beli selama tidak ada hukum yang melarangnya. Jual beli dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-

¹⁰Tanya Jawab Serbu Seru Bukalapak,dalam
<https://m.bukalapak.com/bantuan/akun/fitur-lainnya/serbu-seru>. Akses 20 Oktober 2019

syarat jual beli dan terhindar dari unsur-unsur yang menyebabkan akad jual beli menjadi rusak. Ketentuan tersebut juga berlaku pada akad jual beli dengan sistem undian, dalam pembahasan ini yaitu *flashsale* serbu seru.

Sistem transaksi dari *flash sale* serbu seru merupakan salah satu bentuk dampak dari adanya perkembangan dari teknologi informasi yang sulit untuk dihindari dan menjadi permasalahan kontemporer dalam *fiqih* muamalah. Sesungguhnya dalam syariat Islam tidak mengatur tentang perilaku ekonomi, kecuali hal-hal yang bersifat prinsip. Rumusan *fiqih* muamalah yang sangat lengkap dan mendetail sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab *fiqih* sesungguhnya sebagian besar merupakan hasil ijtihad dari para ulama terdahulu yang dipengaruhi oleh kondisi sosial yang ada pada masa itu.¹¹ Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai permasalahan status hukum jual beli dengan sistem undian dari pandangan *fiqih* muamalah ke dalam sebuah tulisan berbentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan *Fiqih* Muamalah Terhadap Sistem Layanan *Flash Sale* Serbu Seru (Studi Kasus Aplikasi Online Bukalapak)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, sehingga dapat dirumuskan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana proses transaksi di aplikasi online Bukalapak dengan menggunakan sistem layanan *flash sale* serbu seru?

¹¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, cet.ke-1, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 14.

2. Bagaimana tinjauan *fiqih* muamalah terhadap transaksi di aplikasi online Bukalapak dengan menggunakan sistem layanan *flash sale* serbu seru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui transaksi di aplikasi online Bukalapak dengan menggunakan sistem layanan *flash sale* serbu seru.
- b. Untuk mengetahui tinjauan *fiqih* muamalah terhadap transaksi di aplikasi online Bukalapak dengan menggunakan sistem layanan *flashsale* serbu seru.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini dibagi menjadi tiga aspek, yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam mahasiswa fakultas Keislaman pada umumnya dan mahasiswa prodi hukum bisnis syariah pada khususnya.
- c. Dapat memberikan informasi tambahan maupun pembandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat karya tulis ilmiah yang lebih sempurna.

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi Srioktarina, Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Barang

dengan Sistem Arisan” (Studi Kasus Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir). Skripsi ini membahas mengenai jual beli yang dilakukan dengan sistem undian, dengan pembayaran yang dilakukan dengan cara dicicil setiap satu kali dalam seminggu dengan jangka waktu yang telah ditentukan.¹²

2. Skripsi Fika Tri Wulandari, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Obat dengan Sistem Kupon Berhadiah” (Studi Kasus di Apotek Ghriya Sehat Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus), tahun 2014. Skripsi ini membahas mengenai transaksi jual beli dengan sistem kupon berhadiah yang hadiahnya diperoleh dari menaikkan harga dari harga normal dengan cara diundi.¹³
3. Skripsi Shofi Nidaul Jannah, IAIN Purwokerto dengan judul “Jual Beli Kupon Undian Berhadiah Pada Acara Dies Natalis IAIN Purwokerto Perspektif Hukum Islam”, tahun 2018. Skripsi ini membahas mengenai jual beli kupon berhadiah dengan motif iming-iming hadiah, yang hanya mengandalkan nasib baik dan kebetulan.¹⁴

¹² Srioktarina, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Barang dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir)*, (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2017), 53.

¹³ Fika Tri Wulandari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Obat dengan Sistem Kupon Berhadiah (Studi Kasus di Apotek Ghriya Sehat Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)*, (Palembang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014), 63.

¹⁴ Shofi Nidaul Jannah, *Jual Beli Kupon Undian Berhadiah Pada Acara Dies Natalis IAIN Purwokerto Perspektif Hukum Islam*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), 89.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan oleh penelitian ini antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi beberapa hal yang dasar dalam melakukan penelitian antara lain, latar belakang masalah, rumusan masalaah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang telaah pustaka serta penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian. Bab ini bertujuan sebagai landasan untuk pembahasan terkait masalah yang diteliti agar lebih mudah dipahami oleh pembaca.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, seperti jenis penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

Bab ini berisi tentang penjelasan gambaran transaksi *flash sale* serbu seru, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya, yaitu teori-teori dan fakta-fakta terkait transaksi *flash sale* serbu seru dan menjelaskan *flash sale* serbu seru dalam sudut pandang *fiqih* muamalah.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan yang merupakan hasil dari analisa penelitian. Selain itu juga berisi saran-saran untuk kemajuan bagi peneliti selanjutnya yang mengambil objek yang serupa dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adapun daftar pustaka berisi berupa buku-buku penunjang penelitian, jurnal atau penelitian terdahulu serta beberapa website resmi yang menunjang keperluan penelitian ini.